



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2544/ORT.07-SD/01/2025 Perihal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG

PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.
- KEDUA : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring melakukan pengelolaan portal skm.go.id.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Koordinator dan Admin.
- KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertugas:

- a. bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring; dan
- b. memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara daring;
- c. bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

2. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online.

3. Sekretaris bertugas:

- a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online;
- b. melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat online yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital;
- c. menjadi penghubung antara instansi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait kendala teknis dan pembaruan aplikasi SKM online;
- d. memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM online; dan
- e. memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor HP, email) untuk keperluan tindak lanjut (following up) atau recalling apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei;

4. Anggota yang berasal dari Inspektur/Pejabat Pengawas internal bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat online; dan
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada Pembina/Penangguna Jawab.

5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi perencanaan atau manajemen kinerja bertugas mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi.

6. Anggota yang berasal dari organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik;

- b. merencanakan dan mengkonfirmasikan rencana program survei kepuasan masyarakat;
- c. menginformasikan hasil survei kepada unit kerja terkait;
- d. melaporkan kinerja survei kepada Penanggung Jawab;
- e. melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

KEENAM : Admin Instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan aplikasi survei kepuasan masyarakat online;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
- d. menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- e. melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan
- f. mengelola dan memelihara database hasil survei;

KETUJUH Admin Instansi Level 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menginformasikan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti;
- b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara pelayanan yang akan disurvei;
- c. memfasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit kerjanya;
- d. memberikan laporan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja dan Tim Koordinasi;
- e. melakukan sosialisasi survei kepuasan masyarakat online kepada masyarakat pengguna layanan; dan
- f. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung survei kepuasan masyarakat online.

KEDELAPAN : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KESEPULUH : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Bener Meriah

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, dan Hukum

ttd

MADA PALAPA UTAMA



Zulkaidir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT SECARA DARING DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

A. KOORDINATOR

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	Mada Palapa Utama	KIP Kabupaten Bener Meriah	Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah

B. ADMIN

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan	Email	No Hp
1	Soraya	KIP Kabupaten Bener Meriah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KIP Kabupaten Bener Meriah	kpu.bener meriah@g mail.com	08529698 3188

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum



Zulkaidir

ttd
MADA PALAPA UTAMA